

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Interaksi sosial di masyarakat sering kali menimbulkan berbagai benturan kepentingan di antara masing-masing anggota masyarakat. Setiap manusia mempunyai keinginan dan kepentingan sendiri-sendiri. Tidak jarang keinginan ataupun kepentingan tersebut bertentangan satu sama lain, sehingga dapat menimbulkan gangguan hubungan dalam masyarakat, oleh karena itu muncul peraturan hidup yang kemudian memberikan patokan, norma serta kaidah kepada masyarakat apa yang bisa dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Peraturan hidup itulah yang dinamakan dengan hukum.¹

Kejahatan atau Tindak Pidana yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini merupakan kasus yang selalu menjadi perbincangan hangat, apalagi kejahatan yang terjadi dijalanan pada saat sekarang ini. Tindak pidana adalah peristiwa yang bertentangan dengan dan berkaitan dengan dasar hukum kehidupan manusia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Paul Mudigdo Moeliono, pengertian kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar norma, yang dianggap merugikan, mengganggu, dan karenanya tidak boleh dibiarkan berkembang dalam

¹ Suryaningsih, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Mulawarman University Press, Samarinda, hlm.8.

masyarakat yang dilempar ke dalam norma pidana dengan ancaman hukuman.²

Hukum merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan, tujuan utama dari hukum adalah ketertiban. Terciptanya keamanan dan ketertiban diharapkan akan memberikan keadilan yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, di Indonesia sendiri salah satu institusi dalam hal mencapai tujuan daripada hukum itu sendiri dipegang oleh institusi Kepolisian Republik Indonesia.³ Berbagai upaya dilakukan institusi Kepolisian Republik Indonesia agar tercapainya penegakan hukum yang mencakup seluruh lapisan masyarakat salah satunya Program *Zero Street Crime* yang merupakan salah satu upaya kepolisian untuk menekan penurunan angka kriminalitas khususnya pada kejahatan jalanan. Polisi melakukan Program *Zero Street Crime* di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah kota Padang. Selain itu, kawasan kota Padang sendiri masih relatif rentan terhadap kejahatan jalanan terutama pada malam hari, serta kondisi jalanan yang sepi saat malam hari merupakan peluang yang baik bagi sebagian orang untuk melakukan kejahatan jalanan.

Program *Zero Street Crime* yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Padang untuk mencegah kejahatan jalanan yang memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana tugas dan wewenang kepolisian dalam memberantas

² Yulius Waskita dan Widiyanti, 2019, *Kejahatan dan Pencegahannya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 29.

³ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 80.

kejahatan jalanan dan bagaimana upaya penanggulangan kejahatan jalanan yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Program *Zero Street Crime* menargetkan semua bentuk kejahatan jalanan seperti: mengemis, penculikan, pencurian, penangkapan, perampokan dengan kekerasan.

Menurut Frank Tannenbaum yang dikutip oleh Safutra Rantona dan Rio Kurniawan, kejahatan bukan sepenuhnya dikarenakan individu kurang mampu menyesuaikan diri dengan kelompok, tetapi dalam kenyataannya, individu tersebut telah dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan kelompoknya. Oleh karena itu, kejahatan terjadi karena hasil konflik antara kelompok dengan masyarakat yang lebih luas.⁴ Orang dilahirkan dan hidup dalam berbagai jenis dan organisasi kemanusiaan yang berbeda. Dalam organisasi yang manusiawi sifat manusia tidak selalu sesuai dengan keinginan masyarakat termasuk kegiatan manusia yang disebut kriminal. Dengan demikian, selalu ada kejahatan dalam masyarakat, bahkan jika masyarakat tidak menginginkannya, karena kejahatan dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Peningkatan angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan beban hidup yang sangat berat, bukan hanya kebutuhan pokok saja, tetapi juga karena kebutuhan manusia yang konsumtif. Saat ini, hal-hal yang dulunya tergolong kebutuhan sekunder, contohnya seperti penggunaan sarana komunikasi telepon seluler yang telah menjadi gaya hidup dan digunakan

⁴ Safutra Rantona dan Rio Kurniawan, 2020, Persepsi Netizen Media Sosial Instagram Dalam Konten Prank Ferdian Paleka, Vol 2, *Jurnal Komunikasi Masyarakat dan Keamanan*, hlm. 71.

hampir semua kalangan. Hal tersebut menggambarkan kebutuhan hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan sekunder, yang kini menjadi kebutuhan dasar yang seolah-olah wajib bagi setiap orang. Hal ini menimbulkan perspektif, jika seseorang tidak bisa menggunakan telepon seluler, maka orang itu dianggap ketinggalan zaman. Karena adanya anggapan ini, membuat banyak yang memaksakan diri untuk memilikinya. Perubahan gaya hidup tampaknya tak bisa disangkal menambah beban hidup.

Kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku dimana warga itu hidup serta merugikan warga lain. Kejahatan tercantum dalam seluruh tipe pelanggaran publik, kejahatan yang sangat kerap di coba merupakan kejahatan jalanan, kejahatan ini sangat dekat dengan warga serta sangat meresahkan, salah satu upaya yang dilakukan kepolisian terhadap kejahatan jalanan merupakan dengan melaksanakan Program *Zero Street Crime*.

Street crime atau kejahatan jalanan merupakan salah satu masalah sosial, istilah yang menggambarkan beberapa bentuk kejahatan yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari masyarakat. Berdasarkan kejahatan yang terjadi di kota Padang yaitu: kejahatan perampokan, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan.

Tingkat kejahatan di Kota Padang termasuk tinggi dan diperlukan penanganan yang ketat untuk menanganinya, sehubungan dengan hal tersebut, Kepolisian Resor Kota Padang memutuskan untuk melaksanakan semacam Program guna mengatasi masalah-masalah kejahatan yang meresahkan masyarakat yang dinamakan *Zero Street Crime*. Jadi diharapkan dengan adanya

Program ini, maka kejahatan khususnya kejahatan jalanan di Kota Padang bisa menjadi *zero* atau tidak ada kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Hal ini karena kepadatan penduduk yang selalu mengalami peningkatan, kesulitan pekerjaan, kurangnya perumahan yang layak dan kemiskinan yang menyebabkan tingkat kejahatan semakin tinggi dalam masyarakat dimana sangat berpengaruh dan menjadi ancaman yang sangat nyata, apalagi kejahatan jalanan dengan kekerasan mengalami peningkatan. Selain itu, maraknya bermacam-macam bentuk kejahatan yang terjadi pada berbagai penjuru daerah di Indonesia erat hubungannya dengan kemiskinan yang melanda pelaku tindak kejahatan. Jadi, karena itulah kemiskinan menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana kejahatan.

Menurut data Badan Statistik Provinsi Sumatera Barat jumlah penduduk miskin di Kota Padang pada tahun 2021 tercatat sebanyak 48,44 ribu jiwa.⁵ Dengan tingginya angka kemiskinan, tindakan kriminal di jalanan bisa menjadi salah satu faktor yang ada pada diri seseorang seperti ada beberapa faktor lain yang menyebabkan kejahatan jalanan, seperti kurangnya Pendidikan, dan lingkungan.

Pada tahun 2018-2021 menjelaskan angka tindak kriminalitas atau kejahatan jalanan di Kota Padang, Sumatra Barat mengalami penurunan dan terjadi peningkatan angka tindak kriminalits pada tahun 2022. Selama kurun waktu 5 tahun belakangan ini, berdasarkan data yang didapatkan dari bagian Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Padang tercatat ada sebanyak 7.441

⁵ Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2019-2022, *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota Di Sumatera Barat*, Padangkota.Bps.Go.Id. <https://padangkota.bps.go.id/indicator/23/685/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-sumatera-barat.html>, diakses Pada Tanggal 23 Oktober 2022.

laporan masuk yang diterima oleh Kepolisian Resor Kota Padang terkait dengan adanya kasus kejahatan jalanan yang terjadi selama tahun 2018-2022. Adapun data kasus kejahatan jalanan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Data Tingkat Kejahatan Jalanan Di Kota Padang
Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	2.580
2.	2019	2.184
3.	2020	1.421
4.	2021	465
5.	2022	791
Total		7.441

Sumber: Satreskrim Polresta Padang Tahun 2023

Berdasarkan data kejahatan jalanan pada Tabel 1.1., jumlah kejahatan jalanan menurun cukup drastis antara tahun 2018 dan 2021 dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2022. Pada tahun 2018 terdapat 2.580 kasus kejahatan jalanan yang didominasi 1.128 pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas) 155 kasus, pencurian dengan pemberatan (curat) 897 kasus, pemerasan dan ancaman 325 kasus, pelecehan diangkutan umum 75 kasus. Dan 2.900 kasus pada tahun 2019 didominasi pencurian kendaraan bermotor 1.116 kasus, pencurian dengan pemberatan (curat) sebanyak 896 kasus, kemudian pencurian dengan kekerasan (curas) 172 kasus . Pada tahun 2020 terdapat 1.421 kejahatan jalanan. Tindak pidana pada tahun 2020 didominasi oleh pencurian dengan jumlah 550 kasus,

pencurian kendaraan bermotor (curanmor) 324 kasus, pencurian dengan kekerasan (curas) 100 kasus, pemerasan dan ancaman 38 kasus, perusakan ringan 347 kasus dan 62 kasus.

Pada tahun 2021, angka kejahatan jalanan yang terjadi kembali lagi mengalami penurunan. Tercatat ada sebanyak 465 kasus kejahatan yang terjadi. Untuk tindak pidana kejahatan seperti pencurian dengan pemberatan (curat) tercatat ada sebanyak 149 kasus, pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sebanyak 59 kasus, pencurian dengan kekerasan (curas) sebanyak 40 kasus, peras dan ancaman 21 kasus, aniaya ringan 173 kasus, dan pengeroyokan 53 kasus. Pada tahun 2022, angka kejahatan jalanan yang terjadi peningkatan. Tercatat ada sebanyak 791 kasus kejahatan yang terjadi sejak Januari hingga Desember 2022. Untuk tindak pidana kejahatan seperti pencurian dengan pemberatan (curat) tercatat ada sebanyak 352 kasus, aniaya ringan 184 kasus, pencurian kendaraan bermotor 223 kasus, dan tawuran dengan total 32 kasus. Untuk total jumlah kasus kejahatan jalanan yang terjadi selama tahun 2018-2022 berjumlah sebanyak 7.441 kasus.⁶

Adanya Program ini untuk mengatasi kejahatan jalanan seperti perampokan, pemerasan, pencurian mobil, perampokan dan geng motor. Harus ditekan hingga mencapai nol, tetapi dalam waktu singkat akan banyak kerusuhan yang menghadapi kejahatan, akan tetapi dalam waktu yang singkat.⁷

⁶ Badan Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Padang, Data Kasus Kejahatan Jalanan Tahun 2018-2022, (Pada tanggal 17 Juli 2023, pukul 10.53).

⁷ Nalih Galih Roosanti, 2009, *Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan*, <https://digilib.uns.ac.id/?f=MjMw%20MTI>, diakses pada 20 Oktober 2022, pukul 10.42.

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, karena menurut pengetahuan peneliti di Kota Padang belum ada yang melakukan penelitian ini. Sosialisasi kepada masyarakat luas sangat diperlukan, mengingat sosialisasi masyarakat tentang Program *Zero Street Crime* masih kurang dilakukan, maka diharapkan dengan menyebarkannya, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi dalam mensukseskan Program supaya dapat berjalan dengan lancar dan terarah. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah Program tersebut telah dilaksanakan sesuai hukum tanpa melakukan pelanggaran hukum. Sehingga dalam melakukan penekanan terhadap angka kejahatan, para aparat tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Pada dasarnya semua masalah terjadi karena ada akar permasalahannya, sehingga diperlukan suatu pemikiran yang baru dan cerdas untuk mencari akar dari permasalahan tersebut.

Namun, banyak kerusuhan yang dihadapi dengan kejahatan dalam waktu singkat dan sangat sulit bagi anggota Polri yang harus menghadapi situasi seperti ini. Oleh sebab itu, Penelitian ini berjudul “**Peranan Kepolisian Resor Kota Padang Dalam Pelaksanaan Program *Zero Street Crime* Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Jalanan**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan kepolisian dalam pelaksanaan Program *Zero Street Crime* dalam rangka penanggulangan kejahatan jalanan di Polresta Padang?

2. Apakah kendala yang ditemui oleh Polresta Padang dalam pelaksanaan Program *Zero Street Crime* dalam rangka penanggulangan kejahatan jalanan di Polresta Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Peranan Kepolisian dalam pelaksanaan Program *Zero Street Crime* dalam rangka penanggulangan kejahatan jalanan Di Polresta Padang.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui oleh Polresta Padang dalam pelaksanaan Program *Zero Street Crime* dalam rangka penanggulangan kejahatan jalanan Di Polresta Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian metode penelitian hukum yuridis sosiologis, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Setelah data yang diperlukan telah dikumpulkan, metode ini digunakan untuk mengidentifikasi penyebab yang mendasari masalah selama fase penyelesaian masalah studi.⁸

2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang didapatkan peneliti secara langsung dari lapangan yang berbentuk hasil wawancara kepada kanit buser kepolisian resor kota padang yang bernama Adrian Afandi bertugas di Satuan Reserse Kriminal yang menangani kasus kejahatan jalanan.

⁸ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 15.

- b. Data Sekunder, data yang berupa dari bahan-bahan, dokumen resmi, buku, hasil-hasil analisis yang berbentuk laporan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik kriminal tentang kejahatan jalanan di Polresta Padang tahun 2018 sampai 2022 dan data kegiatan Satreskrim Polresta Padang dalam rangka melaksanakan Program *Zero Street Crime*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada informan. Sebelum melakukan wawancara, penulis mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Daftar pertanyaan yang dibuat dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Wawancara ini disebut juga dengan wawancara semi terstruktur yaitu yang mengharuskan peneliti untuk membuat persiapan pertanyaan terlebih dahulu, tetapi peneliti tidak sepenuhnya terikat dengan pertanyaan tersebut, pertanyaan lain bisa saja muncul dengan sendirinya saat wawancara berlangsung.⁹

b. Studi Dokumen

Riset dokumen merupakan sesuatu perlengkapan pengumpulan bahan hukum yang dicoba lewat bahan hukum tertulis dengan memakai content analisis yang bermanfaat buat memperoleh landasan

⁹ Elisabeth Nurhaini B, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 143.

teori dengan mengkaji serta memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, ataupun hasil riset yang lain baik cetak ataupun elektronik yang berhubungan dengan kasus.¹⁰

c. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis artinya apa yang responden katakan secara tertulis atau lisan, serta perilaku yang nyata adanya dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹¹

¹⁰ *Ibid*, hlm CXLII.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 250.